

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA
KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

**KARUNIA ZAKIYATUL MAHMUDAH
NIM. 102200033**

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH M.S.I
NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Mahmudah, Karunia Zakiyatul, 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I

Kata Kunci / Keyword : Hukum Islam, Arisan, *Qard*

Dalam tinjauan hukum Islam arisan menekankan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. arisan, yaitu kegiatan mengumpulkan dana secara berkala oleh sekelompok orang yang kemudian akan diundi untuk mendapatkan hasilnya. Arisan berfungsi sebagai sarana silaturahmi, tolong-menolong, dan memenuhi kebutuhan finansial. Dalam praktiknya arisan di Desa Klumutan mampu memperkuat solidaritas sosial dan membantu memenuhi kebutuhan materi, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan transparansi dalam pengelolaan dana arisan. Beberapa anggota merasa tidak puas dengan penggantian uang arisan dalam bentuk bahan pokok, terutama jika nilai barang yang diterima tidak sebanding dengan jumlah uang yang disetorkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan saradan Kabupaten Madiun? (2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggantian pendapatan uang dengan barang di Desa Klumutan Kecamatan saradan Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dengan pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ditinjau dari pandangan hukum Islam sudah sesuai dengan akad *qard* karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat yang digunakan. Namun, setelah adanya proses penggantian hasil arisan dari uang ke barang praktik arisan tersebut tidak lagi sesuai dengan hukum Islam. (2) Praktik penggantian uang arisan dengan barang pada Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ditinjau dari pandangan hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan sepihak oleh penyelenggara tanpa persetujuan anggota, menimbulkan *gharar* dan melanggar akad *qard*. Selain itu, ditemukan unsur riba *qard* karena barang diberikan dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, merugikan anggota, dan bertentangan dengan prinsip syariah. Praktik ini perlu diperbaiki untuk menghilangkan *gharar* dan riba demi keadilan semua pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Karunia Zakiyatul Mahmudah

NIM : 102200033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN DI DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN
KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 06 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Hj. Khushiati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Karunia Zakiyatul Mahmudah
Nim : 102200033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa
Klumutan Kecamatan Saradan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

(
(
(

Ponorogo, 05 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karunia Zakiyatul Mahmudah

Nim : 102200033

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI
DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN
MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Desember 2024



Karunia Zakiyatul Mahmudah
NIM.102200033

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karunia Zakiyatul Mahmudah

Nim : 102200033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik arisan di Desa
Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun"**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 November 2024

buat pernyataan



Karunia Zakiyatul Mahmudah
NIM 102200033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna baik dari aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dalam Islam ibadah merupakan bagian dari pelaksanaan segala bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Manusia diciptakan untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Nya. Dalam kehidupan manusia, Islam selain menyariatkan akidah dan ibadah yang benar yaitu sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptaNya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu dengan yang lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda kekayaan.¹

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia yaitu agar manusia menjadi makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi atau hubungan dengan manusia lainnya. Dalam menjalani kehidupan tentunya manusia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa bertahan hidup. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 5.

manusia bisa melakukan interaksi sosial dengan cara bermuamalah yang baik. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan arisan.

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah sebagai bentuk sarana bersilaturahmi dan memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru' (tolong-menolong). Arisan adalah salah satu bentuk muamalah yang akrab di masyarakat, memiliki beragam bentuk seperti arisan uang dan arisan barang. Arisan perolehan uang, yang umumnya ditemui, dianggap sah karena tidak termasuk kegiatan judi. Praktik arisan merupakan fenomena umum di berbagai wilayah di Indonesia, terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di instansi pemerintah, perusahaan, lingkungan tetangga, bahkan di tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan berperan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, membangun saling kenal-mengenal, berbagi, dan memperkuat kerukunan.¹ Dari aspek ekonomi, arisan dianggap sebagai institusi insidental konsidial, di mana pada dasarnya arisan berfungsi sebagai sistem utang-piutang yang memungkinkan simpan-pinjam. Setiap peserta arisan memegang peran ganda, sebagai pemberi utang dan penerima

¹ Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) 2016.

utang, menciptakan dinamika keuangan yang bersifat mutual dan saling menguntungkan.

Arisan merupakan bentuk muamalah yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, tetapi karena berkaitan dengan hutang piutang yang dalam Islam menggunakan akad *Qard*. Secara etimologis, *Qard* dapat diartikan sebagai "potongan," namun dalam konteks syariah, *Qard* adalah tindakan menyerahkan uang kepada pihak yang dapat memanfaatkannya, dengan harapan untuk mengembalikan jumlah yang sama pada suatu waktu tertentu. Muamalah adalah interaksi sosial antara manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bidang muamalah mencakup segala bentuk interaksi manusia terkait dengan harta benda. Dalam pelaksanaannya, muamalah diatur oleh hak dan kewajiban, sehingga setiap individu yang terlibat tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan pihak lain. Walaupun manusia diberikan kebebasan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan syariat Islam. Selain itu, Islam mendorong kegiatan muamalah, namun dengan syarat bahwa setiap tindakan dalam muamalah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan wajar.²

Dalam kehidupan sehari-hari hampir seluruh masyarakat melakukan kegiatan arisan, semua kalangan masyarakat sudah mempraktekkan

² Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2018), 1.

kegiatan ini mulai dari anak muda sampai orang tua. Arisan memiliki berbagai macam jenis, salah satunya seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, yaitu arisan uang yang diganti dengan barang. Dalam arisan ini dilakukan setiap satu bulan sekali dari kesepakatan anggota arisan ini ditentukan 10.000 ribu per orang setiap arisan dengan jumlah anggota 50 orang. Sesuai dengan perjanjian diawal dan disetujui oleh seluruh anggota dan pengurus arisan, setiap anggota arisan yang mendapatkan undian mereka berhak mendapat arisan berbentuk uang. Kesepakatan Bersama apabila ada anggota yang tidak bisa hadir diperbolehkan menitipkan uang arisan kepada anggota lainnya dan ketika anggota yang mendapatkan undian tidak datang uang arisan dibawa olehnya.³

Praktik arisan di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, melibatkan sejumlah orang yang bersedia menyerahkan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang secara berkala. Esensi dari arisan ini terletak pada adanya penarikan hasil yang dijadwalkan untuk periode tertentu, dimana masa atau frekuensi penarikan ini dapat bervariasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta. Beberapa arisan mungkin mengadopsi penarikan setiap seminggu sekali, sementara yang lain mungkin memilih dua minggu atau sebulan sekali. Keberagaman dalam periode arisan mencerminkan fleksibilitas dan kebutuhan masyarakat Desa Klumutan. Dalam konteks keuangan, perlu dicatat bahwa arisan ini tidak

³ Sri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024

didesain untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi peserta. Uang yang dikumpulkan selama satu putaran arisan sama dengan jumlah yang kemudian ditarik oleh peserta, sehingga tidak ada kelebihan dana yang dapat dianggap sebagai profit. Sebaliknya, praktik arisan ini lebih bersifat solidaritas dan kebersamaan, di mana setiap peserta memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hasil dari arisan tersebut.⁴

Penting untuk menyoroti bahwa dalam perspektif hukum Islam, aspek-aspek seperti utang piutang, pembagian hasil, dan kesepakatan antarpeserta menjadi pokok perhatian. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun perlu mempertimbangkan apakah mekanisme arisan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kesetaraan dalam berbagi risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait praktik arisan di tingkat lokal ini dapat membantu dalam mengapresiasi peran budaya, nilai-nilai kebersamaan, dan keseimbangan ekonomi yang diusung oleh masyarakat Desa Klumutan melalui tradisi arisan mereka pengurus arisan.⁵

Praktik *qard* atau utang piutang dalam konteks hukum Islam memperlihatkan bahwa pinjaman dan peminjaman adalah hal yang diizinkan, dengan beberapa syarat tertentu. Prinsip utama yang harus diikuti

⁴ Hamiyatul Achyahul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

⁵ Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top* (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), 65-66.

adalah kesetaraan antara jumlah, berat, atau jenis yang dipinjamkan dengan yang akan dikembalikan oleh peminjam. Dalam konteks ini, prinsip ini menekankan keadilan dan ketidakhakisan, sehingga peminjam tidak dikenakan beban atau keuntungan tambahan yang tidak adil. Namun, batasan yang jelas ditempatkan pada adanya kelebihan atau tambahan yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Jika terjadi kelebihan dalam bentuk apapun, seperti jumlah yang lebih besar atau jenis yang berbeda, hal tersebut dianggap sebagai *riba*. *Riba* didefinisikan sebagai pertukaran barang atau jasa dengan tambahan atau kelebihan, dan dalam konteks ini, menunjukkan adanya ketidaksetaraan atau penambahan yang tidak adil dalam transaksi. Penetapan syarat-syarat yang jelas dan sejalan dengan prinsip-prinsip akad (perjanjian) menjadi penting dalam menjaga keabsahan transaksi *qard*. Syarat-syarat tersebut seharusnya tidak mengandung elemen *riba* atau ketidaksetaraan yang merugikan salah satu pihak. Adanya keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pemberi pinjaman dapat merusak validitas akad karena mengandung unsur *riba* dan ketidaksetaraan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi *qard* untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan utang piutang. Kesetaraan, keadilan, dan ketidakhakisan menjadi pijakan utama dalam memastikan

bahwa praktik *qard* sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, serta tidak melanggar ketentuan yang dapat merusak akad tersebut.⁶

Dalam konteks praktik penggantian uang arisan dengan bahan pokok seharusnya menjadi upaya untuk memberikan manfaat yang lebih langsung kepada anggota arisan. *Pertama*, penyelenggara arisan seharusnya memastikan bahwa nilai bahan pokok yang diberikan kepada anggota arisan setara dengan nilai uang yang telah disetorkan. Jika nilai bahan pokok tidak sesuai dengan nilai uang yang telah dikumpulkan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan anggota arisan. Dan yang *kedua*, penting bagi penyelenggara arisan untuk berkomunikasi secara transparan kepada anggota arisan mengenai keputusan penggantian uang dengan bahan pokok serta mekanisme yang digunakan dalam proses tersebut. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota arisan merasa dipertimbangkan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana arisan digunakan. Dengan demikian, meskipun praktik penggantian uang arisan dengan bahan pokok seharusnya menguntungkan anggota arisan, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut dilaksanakan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini akan membantu menjaga kepercayaan dan

⁶ Hamiyatul Achyahul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

keadilan di antara anggota arisan serta memastikan kelangsungan arisan secara harmonis.⁷

Dalam praktik arisan di Desa Klumutan, permasalahan terkait pengelolaan dana arisan dan ketidaktransparan penggunaannya menjadi sorotan utama. Penyelenggara arisan tidak memberikan informasi yang jelas kepada anggota arisan ketika dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh penyelenggara arisan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara anggota arisan, terutama terkait dengan jenis barang yang diterima sebagai pengganti uang arisan. Dalam praktik tersebut, bahan pokok yang mungkin diterima oleh penerima arisan dapat meliputi yaitu; Beras, Minyak Goreng, Gula, Tepung Terigu, Telur. Namun, perlu dicatat bahwa pilihan bahan pokok yang diterima oleh penerima arisan dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara penyelenggara arisan dan anggota arisan, serta kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.⁸ Dalam konteks hukum Islam, penting untuk mengevaluasi praktik tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang menjadi landasan dalam ajaran Islam. Kajian mendalam terhadap aspek hukum Islam dalam praktik arisan ini diperlukan untuk memberikan solusi yang sesuai dan menjaga keberlanjutan serta harmoni dalam pelaksanaan arisan di Desa Klumutan. Tujuan arisan ini adalah untuk

⁷ Rizky Amelia and Ainun Mulyani, "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 51–64.

⁸ Sri, *Hasil Wawancara, Madiun*, 12 Januari 2024

membantu masyarakat dalam mengatasi beban kehidupan mereka dengan menyediakan dukungan finansial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong manusia untuk mencari rezeki yang berkah dan memberikan manfaat bagi sesama.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan menjadi penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Praktik Arisan Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggantian Pendapatan Uang Dengan Barang Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Praktik Arisan Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

⁹ Nurfadillah Ahmad Nur and Sohrah Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, no. 2 (2022): 94.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggantian Pendapatan Uang Dengan Barang Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan sebagai bahan penunjang pengetahuan yang berkaitan dengan realitas arisan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya mengenai praktik arisan yang sesuai dengan syariat Islam.

b) Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan dan tambahan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Studi penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang diteliti sebelumnya.

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Nurfadillah, IAIN Ponorogo 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang diganti Barang di Desa Panaikang Kabupateb Sinjai”. Hasil dari penelitian ini adalah Proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai yaitu awalnya arisan ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disana, sehingga dibentuklah arisan uang dan peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp.

400.000. seiring berjalannya arisan ini, ketua arisan berinisiatif mengganti arisan uang menjadi barang karena lebih bermanfaat untuk kebutuhan hidup peserta arisan, walaupun pada dasarnya ketua arisan tidak memiliki hak untuk mengatur penggunaan uang yang didapatkan oleh peserta arisan akan tetapi apabila hal tersebut lebih bermanfaat untuk peserta arisan maka itu tidak masalah selama ketua arisan merundingkannya. Sehingga diadakanlah perundingan terlebih dahulu untuk kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal yaitu Ibu Saleha dan Ibu Emming dan kedua peserta merelahkan hal tersebut dan menyetujuinya. Kemudian diadakanlah perundingan selanjutnya kepada seluruh peserta dan semua peserta menyetujui, sehingga tergantilah arisan uang ini menjadi arisan barang. Praktik arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai ditinjau dari pandangan hukum Islam arisan ini telah sesuai dan diperbolehkan karena sebelum mengganti arisan uang menjadi barang telah dilakukan perundingan terlebih dahulu kepada kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal dan kedua peserta

merelakan sekaligus menyetujui arisan uang ini diganti barang. Kemudian dilangsungkanlah kembali perundingan kepada seluruh peserta arisan dan disepakatilah pergantian arisan uang ini menjadi barang.¹⁰

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Yosi Galih Faradila, IAIN Ponorogo 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan gula di Desa Bungkok tidak dibenarkan didalam kitab-kitab fiqh karena menyalahi dari sifat asli tabungan dan tambahan pembayaran yang terdapat pada kegiatan hutang piutang adalah dilarang karena termasuk dalam kategori riba. Namun jika dilihat dari perkembangan hukum ekonomi syari’ah kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok diperbolehkan karena termasuk kedalam wadi’ah yad-dhāmanah di mana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan ataupun mendayagunakan barang atau harta yang dititipkan, namun tidak disyaratkan untuk memberikan imbalan, dan boleh memberikan imbalan namun tidak disepakti di awal ini sudah diterapkan di tabungan gula yang ada di Desa Bungkok.¹¹

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Erisna Dwi Lestari, IAIN Ponorogo 2021, yang berjudul “Tinjauan Akad *Qard* Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari

¹⁰ Nurfadillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang diganti Barang di Desa Panaikang Kabupateb Sinjai”, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2021), 53.

¹¹ Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 83.

Kota Mojokerto)”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran arisan dagang di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tidak sesuai dengan akad *qard* karena di dalam akad *qard*, muqrid haram mengambil manfaat dari pinjaman dengan penambahan biaya pinjaman atau manfaat lainnya jika itu di syatkan sebelumnya. Sistem Pengambilan uang arisan dagang pada akad *qard* di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang terdapat potongan dalam pengambilan uang arisan tidak sesuai dengan akad *qard* karena di dalam akad *qard* potongan merupakan bentuk bunga dari utang piutang, bunga merupakan riba yang diharamkan dan akad *qard* yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan tersebut di syatkan sebelumnya¹²

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Syifa Putri Nazela, UIN Raden Intan Lampung 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang yang diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung) ”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik arisan Barang di Desa Tambahrejo ini pada umumnya memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan-arisan barang pada umumnya. Arisan barang ini menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota menyesuaikan harga objek arisan pada saat itu, anggota akan dikenakan denda jika terlambat membayarkan setoran, dan objek arisan yang telah

¹² Erisna Dwi Lestari, “Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”, *Skripsi* (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2021), 54.

disepakati tidak dapat diuangkan. Tetapi pada praktiknya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan terdesak dan beberapa anggota memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa sangat menuntungkan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan barang yang diganti uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan diawal. Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Pelaksanaan arisan dilakukan dengan cara yang batil atau tidak benar serta mendzolimi orang lain.¹³

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Yessavira Larasati, IAIN Metro 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako (Study Kasus di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil dari penelitian ini adalah arisan Sembako menurut akad al-ariyah dan tinjauan hukum Islam diperbolehkan. Hal ini jika didasarkan pada akad al-ariyah yang menggunakan dasar tolong menolong antara anggota arisan sehingga tujuan dari arisan tersebut untuk membantu anggota arisan dalam mengadakan hajatan dapat tercapai. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam maka diperbolehkan karena arisan ini berdasarkan atas tujuan yang mulia. Kedua, arisan sembako menjadi tidak

¹³ Syifa Putri Nazela, ‘Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang yang diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)’, *Skripsi* (Ponorogo, UIN Raden Intan Lampung , 2020), 3.

sah atau tidak boleh, jika dalam akad alarayah ada unsur ba'i atau unsur riba (penambahan). Hal ini terjadi jika Perolehan bahan sembako antara anggota satu dengan anggota lainnya berbeda harga dan kualitasnya. Maksudnya adalah apabila anggota arisan yang mendapat giliran ke 1 dan ke 5 mendapat sembako yang harga dan kualitasnya berbeda. Adapun maksud dari riba apabila adanya ba'i (penambahan).¹⁴

Dari sekian penjelasan dan perbedaan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Praktik Arisan di Desa Klumutan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggantian Pendapatan Uang Dengan Barang di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang-orang

¹⁴Yessavira Larasati , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako (Study Kasus di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (IAIN Metro 2021), 36.

dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan pada praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, melakukan pengamatan terhadap praktik arisan dan melakukan wawancara kepada penyelenggara arisan ataupun anggota arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian. Dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati keadaan atau kegiatan secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Klumutan kecamatan Saradan kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan permasalahan ini dirasa perlu untuk diteliti dan ditinjau kembali akadnya secara Hukum Islam dan bagaimana cara mengantisipasi

supaya kasus ini tidak terjadi dan sebagai perbaikan bagi Penyelenggara Arisan untuk ke depan dan juga lokasi yang dipilih oleh penulis mudah untuk ditempuh dan dijangkau.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan dan menggali data yang berkaitan di lapangan yaitu:

- 1) Data terkait dengan akad pada praktik arisan Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
- 2) Data terkait dengan praktik penggantian pendapatan uang dengan barang di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penyelenggara arisan dan anggota arisan di Desa Klumutan, antara lain:

- a) Enik (Penyelenggara Arisan)
 - b) Suminem (Anggota Arisan)
 - c) Sri (Anggota Arisan)
 - d) Titik (Anggota Arisan)
 - e) Lina (Anggota Arisan)
- 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berisikan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para penulis dari berbagai sumber yang ada. Pada data sekunder ini, literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji pada skripsi ini bersumber dari Web, tentang profil desa, sejarah desa dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan adalah dengan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara interaksi menanyakan sesuatu kepada seseorang atau informan dengan cara bercakap-cakap dan tanya jawab secara tatap muka atau langsung.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus arisan dan beberapa anggota arisan yang faham dengan arisan di

Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait akad, pergantian uang dengan barang, dan nominal yang tidak sesuai dengan barang di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun untuk mendapatkan data berupa keterangan dan sumber data yang valid. Data yang didapatkan dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud data-data di sini adalah berupa data-data yang diperlukan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data profil dan sejarah desa melalui dokumentasi berupa wawancara, foto yang relevan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif adalah dengan dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomenayang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian dilapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah

ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif). Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan.

Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu meninjau akad pada praktik arisan, pergantian arisan uang dengan barang, dan nominal yang tidak sesuai dengan barang di Desa Klumutan dikaitkan dengan teori yard dan hukum Islam, sehingga data yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

Dalam penelitian, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Keputusan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya

terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data yang didapat cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reabilitas). Keabsahan dalam penelitian ini dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak pengurus dan pihak anggota arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah diperlukan untuk dapat memenuhi kaidah-kaidah suatu metode karya ilmiah dengan tepat. Tujuan

dari pemberian sistematika yaitu ditujukan agar dapat memudahkan pemahaman terhadap isi dari hasil suatu penelitian yang diteliti. Bagian yang akan digunakan dalam sistematika penyusunan pada penelitian ini antara lain, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : QARD

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah disajikan. Bab ini membahas tentang pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat, beberapa permasalahan dalam *qard*, hukum *qard*, manfaat *qard*, pengertian dan dasar hukum *riba* dalam *qard*, kriteria (dhawabit) *riba qard*

BAB III : PELAKSANAAN ARISAN DI DESA KLUMUTAN, KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN


Dalam bab ini merupakan penyajian data empiris atau data hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, akad yang digunakan, penggantian uang dengan barang.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN DI DESA KLUMUTAN KECAMATAN
SARADAN KABUPATEN MADIUN**

Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun terkait dengan akad yang digunakan, pergantian pendapatan uang dengan barang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan serangkaian akhir dari penelitian proposal yang penulis lakukan meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir proposal ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

QARD

A. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologis merupakan bentuk masdar dari qarada asy-syai' – yaqriduhu, yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹ Menurut istilah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu.²

Pengertian *Al-Qard* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi *qard* menurut ulama' Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, *qard* mempunyai pengertian yang sama dengan team as-Salaf, yakni akad

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-hanif, 2014), 153.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 152.

pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Dari definisi tersebut, *qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqrid* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹

Hakikat *Al-Qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *Al-Qard*.

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman pada pihak lain dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), 333

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami yaitu, penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dibedakan dengan pinjam-meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha *riba*. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain dengan maksud untuk dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, h.75

pihak dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama tanpa mengambil manfaat didalamnya.

B. Dasar Hukum *QARD*

Dasar disyari'atkannya *qard* adalah Al-quran, As-sunah, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Hadid 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*³

b. QS. Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصِطُ
وَاللَّهُ تَرْجَعُونَ

Artinya: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁴

2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda "Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat.*

³ Al-Qur'an, 57: 11.

⁴ Al-Qur'an, 2: 245.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali."*⁵

3. Ijma'

Ijma' ulama' menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶

⁵ Qadir Hasan, Nailul Authar *Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, terj. Syaikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klsik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

C. Rukun dan Syarat *QARD*

1. Rukun *Qard*

- a. *Muqrid*, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. *muqrid* merupakan seseorang muhtar dan ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma)
- b. *Muqtariq*, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang, harus memiliki kriteria yang sah untuk melakukan transaksi.
- c. Muqtarad, adalah harta yang diutangkan.
- d. Sighat (ijab kabul) adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "Aku memberimu utang" atau "Aku mengutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku menerima", atau "Aku ridha" dan lain sebagainya.⁷

2. Syarat *Qard*

- a. Syarat *Āqidain* (*muqrid* dan *muqtariq*)
 - 1) Ahliyat al-tabarru' (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai

⁷ Rozalind, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 223.

kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*.

- 2) Tanpa ada paksaan, bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarid*. Keduanya melakukannya secara suka rela.
- b. Syarat Muqtarad (barang yang menjadi obyek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- c. Syarat sighat ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Demikian juga sighat tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.⁸

D. Beberapa Permasalahan Dalam *Qard*

1. Kekuatan Hukum Transaksi *Qard*

Qard (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat ('*aqd lazim*) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qard* (hutang piutang) adalah boleh ('*aqd ja'iz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (hutang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ('*aqd lazim*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapan pun ia mau

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 142-143.

(maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).

2. Syarat Tempo *Qard*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo *qard* (hutang piutang) dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qard* merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (*bathil*) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam *qard* (hutang piutang). Demikian ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-ustaimin, dan Syaikh Shahih al-Fauzan.⁹

3. Tambahan Pada *Qard*

Ada dua macam penambahan pada *qard*, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba* berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

⁹ *Al-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, hal 165.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya “Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar *Al-Qard* (hutang-piutang).

4. Syarat Pembayaran Hutang Di Negara Lain

Jika seseorang memberi hutang kepada orang lain dengan syarat pembayaran diberikan di negara lain, dalam hal ini ada dua kemungkinan.¹⁰

- a. Jika membawa pembayaran ke tempat itu memerlukan biaya, maka menurut kesepakatan ulama tidak sah karena berarti memberi hutang dengan menarik manfaat. Seperti jika seseorang memberinya hutang gandum dengan syarat pembayaran diberikan di negara lain, maka demikian ini tidak boleh karena pemberi hutang mendapat manfaat dari biaya pengangkutan dan karena “setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah *riba*”.
- b. Jika membawa pembayaran ke tempat yang disyaratkan tidak memerlukan biaya, seperti hutang piutang uang, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama.

¹⁰ Ibid, 169.

Pertama, Imam Malik, asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan banyak ulama berpendapat tidak boleh karena termasuk memberi hutang untuk mendapat manfaat, yaitu penghutang akan menggunakan uang itu di negara yang ditentukan. Demikian ini hutang piutang yang menarik manfaat.

Kedua, pendapat dikalangan Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Ahmad adalah boleh. Pendapat inilah yang dipilih Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, dan Ibnu al-Qayyim. Hal ini karena manfaat tidak hanya dinikmati oleh pemberi hutang, namun juga oleh penghutang. Pemberi hutang mendapat keuntungan dengan keamanan uangnya dalam perjalanan, dan penghutang mendapat keuntungan dengan dapat memanfaatkan uang untuk membeli sehingga demikian ini tidak apa-apa. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Shahih al-Fauzan dan inilah pendapat yang rajih (valid).¹¹

5. Membebaskan sebagian hutang dan mempercepat pembayaran sebagainya

Bentuk konkret masalah ini adalah jika seseorang memberi hutang kepada orang lain yang harus dibayar pada tempo tertentu, kemudian pemberi hutang berkata kepada penghutang “aku bebaskan sebagian hutangmu dengan imbalan kamu mengembalikan sisanya sebelum jatuh tempo”.

¹¹ Ibid.,169-170.

Fuqahā berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas (jumhur) ulama mengharamkannya, tetapi yang benar adalah boleh sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah. Pendapat Ibn Taimiyah ini dipilih (dirajihkan) oleh Ibnu al-Qayyim dan beliau mendukung pendapat ini dalam kitab *I'lu mal- Muwaqqi'in*. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Syaikh al-Balbani dalam kitab as-Salsabil.

6. Memberikan Tenggang Waktu Kepada Orang Yang Kesulitan

Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, orang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qard* (hutang piutang) termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.¹²

7. Kewajiban Membayar Hutang

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.¹³

¹² Ibid.

¹³ Ibid.,171-172

E. Hukum *Qard*

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman sebagai berikut:

1. Pinjaman dimiliki dengan diterima.
2. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, ia lebih baik karena itu meringankan pinjaman.
3. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka diganti dengan uang seharga barang tersebut.
4. Jika pengembalian pinjaman tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan pihak yang memberikan pinjaman. Jika merepotkan maka peminjam tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
5. Pemberi pinjaman haram mengambil manfaat dari pinjaman dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lain yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴ Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtariḍ* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

SAW memberi abu bakar unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjamnya.

Firdaus at al mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan fatwa DSN sebagai berikut:

1. *Qard* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari jika *muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.
2. Para ulama' sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
3. Islam mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya.
4. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya itu.

F. Manfaat *Qard*

Manfaat *qard* cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

2. *Al-Qard* al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda diantara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁵

G. Riba dalam Qard

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Riba*

Riba qard adalah tambahan (al-ziyadah) yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupee) yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati. *Riba qard* terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharraj bi dhaman). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.¹⁶

Riba qard bisa juga disebut *riba nasi'ah* dan *riba duyun*. *Riba nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* juga terdapat dalam *riba buyu'* karena cakupan *riba buyu'* memang lebih luas mencakup benda yang bersifat uang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer," dalam *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, ed. Karim Adiwarmanto dan Sahroni (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2015), 6.

(nuqud/tsamaniyah) dan benda yang bersifat isti'mali (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada *riba qard* mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang atau alat tukar (nuqud/tsamaniyah).

Jadi dalam *riba nasi'ah* untung (al-ghunmu) muncul bersama tanpa adanya risiko (al-gurmi) dan hasil usaha (al-kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman). Keduanya muncul karena berjalannya waktu. Padahal di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, atau rugi. Memjadikan pasti sesuatu yang tidak pasti diluar wewenang manusia adalah suatu kezaliman. Inilah yang terjadi di dalam *riba nasi'ah*, yaitu memastikan(certain) sesuatu yang tidak pasti (uncertain) atau pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) yang pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman salah satu pihak. Dalam bisnis konvensional, *riba nasi'ah* dapat ditemui dalam produk deposito, kartu kredit, dan bunga kredit.¹⁷

Riba qard / *riba* dyyun bisa juga disebut *riba jahiliyah* yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba* jenis ini dilarang karena melanggar kaidah “kullu qardhin jarri manfa'atan fahuwa *riba*” (setiap pinjaman yang memberikan manfaat [kepada pemberi pinjaman/kreditur] adalah *riba*). Dari segi sifatnya, akad *qard* atau memberi pinjaman /utang-utang untuk

¹⁷ Ibid.

dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk akad kebaikan (akad tabarru'at/sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bukan akad mu'awadhat). Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

2. Hukum *Riba Qard*

Riba qard (*riba nasi'ah* dan *riba jahiliyah*) diharamkan menurut al-Quran dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat bahwa *riba qard* itu diharamkan dalam ajaran Islam. Terdapat banyak dalil dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama yang menegaskan tentang keharaman *riba qard*.¹⁸

Menurut para ulama, *riba* yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peningatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka mereka kekal didalamnya”.¹⁹

¹⁸ Ibid., 7.

¹⁹ Al-Qur'an, 2: 275.

Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dantinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”²⁰

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan)”

Q.S Ali Imran (3) ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²¹

Riba qarḍ (*riba* nasi’ah dan *riba* jahiliyah). Lafadz *riba* yang terdapat dalam ketiga ayat di atas adalah *riba* yang terkait dengan utangpiutang atau pinjam meminjam, bukan *riba* buyu’/ *riba* jual-beli. Para ulama telah berkonsensus (berijma’) bahwa *riba qarḍ* itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalildalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa *riba qarḍ* (*riba* nasi’ah/ *riba* jahiliyyah) termasuk yang tsawabit dan qath’iyyah (prinsip dan fundamental) dalam agama Islam.

3. Kriteria (Dhawabit) *Riba Qarḍ*

²⁰ Al-qur’an, 2: 278: 279.

²¹ Al-qur’an, 3: 130.

Yang termasuk kategori *riba qarḍ* adalah jika transaksi utangpiutang tersebut diperjanjikan/dipersyaratkan/ disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam (debitur) wajib membayar lebih (al-ziyadah) dari pokok utang/pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, yang diharamkan adalah ketika utang-piutang/ pinjaman tersebut dipersyaratkan atau diperjanjikan di dalam akad. Adapun jika hadiah atau tambahan tersebut diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjamannya, maka kelebihan/tambahan itu bukan termasuk *riba*, melainkan hadiah, hibah, atau sedekah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw: “Dari Jabir rai a berkata: aku mendatangi Rasulullah Saw yang mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau membayar utangnya dan menambahnya”.²²

Secara umum kelebihan pinjaman ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu²³:

- a. Kaidah satu, Menerima tambahan dari pinjaman yang dipersyaratkan/ diperjanjikan.

Seluruh ulama telah berkonsensus (ijma’) bahwa utang-piutang dengan tambahan yang dipersyaratkan adalah dilarang (diharamkan). Ibnu Qudamah berkata: “para ulama sepakat, setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”.

²² Elif Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer,” dalam *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, ed. Karim Adiwarmanto dan Sahroni (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2015), 7.

²³ Ibid.

Ibnu Munzir berkata: “para ulama telah berkonsesus (ijma’) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, maka jika ia mengambil kelebihan tersebut, hukumnya adalah *riba*”.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan *urf* (adat/kebiasaan) apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena kebiasaan (‘urfi) itu sama dengan disyaratkan? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pertama, menurut ulama malikiyah, sebagian ulama syafiiyah, dan sebagian ulama hanabillah, orang yang meminjam dengan kelebihan Bunga karena adat kebiasaan itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).

Kedua, menurut sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian ulama Hanabillah, orang yang meminjam dengan hutang karena adat kebiasaan (‘urf) itu tidak termasuk disyaratkan, maka boleh dilakukan bahkan termasuk *khusnu qhada*.²⁴

- b. Kaidah dua, Menerima tambahan dari pinjaman tanpa dipersyaratkan (sukarela)

Terdapat banyak hadist, atsar, dan penjelasan *fuqahā* (para ahli fikih) yang menegaskan bahwa memberi tambahan atas pinjaman

²⁴ Ibid., 8.

tanpa disyaratkan dalam akad itu dibolehkan, bahkan termasuk husnul qadha (sebaik-baiknya pelunasan).²⁵ Diantaranya hadist dan atsar tentang tambahan atas pinjaman yang tidak disyaratkan adalah sbagai berikut:

1) Hadits Rasulullah Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (maka) beliau pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal”. Maka Nabi Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memenuhi utangnya” (HR. Bukhari).

2) Hadist Rasulullah Saw.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: “Aku mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”. (HR. Bukhari)

3) Perkataan Ibnu Umar ra

²⁵ Ibid.

“Ibnu Umar ra berkata mengenai utangpiutang: selama tidak dipersyaratkan, membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya”

4) Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berkata: diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Khalid dari bapaknya, ia berkata: Hasan bin Ali membayar utangnya kepadaku dan dia menambahnya menjadi 80 dirham”. Hadist, atsar, dan pendapat para fuqoha di atas menegaskan bahwa melunasi utang dengan tambahan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan di dalam akad, bahkan termasuk husnul qadha (sebaik-baiknya pengembalian utang).

c. Kaidah tiga, Memberikan hadiah/tambahan sebelum melunasi utang²⁶

Yang termasuk dalam kategori ini adalah seorang peminjam (debitur) memberi hadiah kepada pihak yang memberi pinjaman (kreditur) sebelum dilunasi utangnya tanpa disyaratkan di dalam akad.

1) Hadist Rasulullah Saw.

Dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata,”Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA mengenai seorang laki-laki dari kami yang memberi pinjaman (*qard*) kepada saudaranya berupa harta, lalu saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya. Berkatalah Anas bin Malik ra, “Telah bersabda Rasulullah Saw, jika salah seorang kamu memberikan suatu pinjaman (*qard*) lalu

²⁶ Ibid., 9.

(penerima pinjaman) itu memberikan hadiah kepadanya, atau dia menaikkannya ke atas tunggangannya, maka janganlah dia menaiki tunggangan itu, dan jangan pula dia menerima hadiah itu. Kecuali hal itu sudah pernah terjadi antara dia dengan dia sebelumnya.”

2) Hadist Rasulullah Saw.²⁷

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda: ”idzaa aqradha fa-laa ya`khudz hadiyyatan [Jika seseorang memberi pinjaman maka janganlah dia mengambil hadiah] (HR Bukhari, dalam kitab Tarikhnya. Imam Syaukani, Nailul Authar: 1088). Hadist-hadist di atas menunjukkan bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun dari penerima pinjaman, karena praktik tersebut termasuk *riba*. Beberapa *fuqahā* mengambil pengecualian yang ada dalam hadist Anas bin Malik di atas, yakni mengecualikan satu kondisi yang dibolehkan, yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak pemberi pinjaman sudah terbiasa saling bertukar hadiah. Hadist di atas dinilai para muhadistin (ahli hadist) sebagai hadist dhoif (lemah).²⁸

H. Gharar

1. Pengertian Gharar

²⁷ Ibid., 10.

²⁸ Ibid.

Secara bahasa gharar diartikan sebagai al-khatr dan al-taghrir yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.²⁹

Gharar bukanlah masalah baru dalam khazanah fikih, oleh sebab itu tidak heran jika para ulama dari berbagai mazhab dalam begitu banyak literatur telah menjelaskan definisi tentang gharar, yaitu; pertama, AsSarokhsi al-Hanafi memandang bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui). Kedua, al-Qarafi dari ulama Malikiyah menjelaskan bahwa asal gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah dapat dicapai atau tidak, seperti burung di udara atau ikan di air. Sementara itu, Imam ar-Ramli asy-Syafi'i mendefinisikan transaksi jual-beli dengan gharar sebagai transaksi yang memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling mungkin adalah yang paling mengkhawatirkan. Sedangkan al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali mengartikan gharar sebagai sesuatu yang memiliki dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas daripada yang lainnya. Sedang Ibnu Hazm azh-Zhahiri menyatakan bahwa gharar berarti mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.³⁰

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *“Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh,”* in Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3408

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gharar merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu hikmah dari larangan gharar adalah bahwa hal ini melibatkan praktik pertaruhan yang dapat menyebabkan sikap permusuhan terhadap orang yang mengalami kerugian. Tujuan pelarangannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar bagi pihak lain. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan atas harta dan menghilangkan adanya konflik yang timbul akibat praktik gharar.⁹ Praktek muamalah atau transaksi perdagangan umumnya melibatkan risiko keuntungan dan kerugian. Pihak terlibat biasanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak selalu berhasil dalam setiap usaha mereka. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak melarang adanya perjanjian yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Namun, larangan gharar berlaku jika risiko tersebut digunakan sebagai alat untuk memberikan keuntungan bagi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain.¹⁰ Larangan terhadap gharar didasarkan pada hubungannya dengan pengambilan harta orang lain secara tidak benar, bukan hanya sekadar adanya unsur risiko.³¹

Dalam rangka menghindari gharar, prinsip-prinsip fikih menyarankan agar transaksi ekonomi didasarkan pada prinsip kejelasan,

³¹ Ibid.

kepastian, dan keterbukaan informasi. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, menghindari ketidakpastian harga yang signifikan, serta menghindari praktik spekulatif yang berlebihan.

2. Bentuk-bentuk Gharar

a. Gharar yang terjadi pada transaksi

Gharar yang lahir pada sebuah transaksi yakni sebab bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian. Terdapat klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan perselisihan di antara mereka. Contohnya adalah praktik jual-beli mulamasah dan munabadzah pada masa Nabi. Mulamasah adalah jenis jualbeli di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli, misalnya dengan mengatakan, "Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu." sederhananya, "Menyentuh berarti membeli." Begitu pula dengan jual beli munabadzah, yang mana pada jual beli ini, pembeli mengatakan, "Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang aku lemparkan."³²

b. Gharar pada objek transaksi

³² Nicky Ariyani, Tantia Alif Yulianti, and Mufti Rusyidah Mufidah, "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari," Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS 1, no. 1 (2021)

Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya

c. Jual beli sesuatu yang belum ada (bai' al-Ma'dum)

Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya

d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan (bai' al-ma'juz 'an taslimih)

Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan yaitu mencakup transaksi jual beli yang mana objek yang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk penyerahannya kepada pembeli, seperti jualbeli barang hasil curian atau jual-beli ikan yang masih berada di laut, burung yang lepas di udara, dan lain sebagainya.

e. Jual beli barang yang belum diketahui (Bai' al-Majhul)

Yaitu jenis transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya. Dalam konteks ini, gharar merujuk pada ketidakpastian dalam objek transaksi, seperti penjualan barang yang

tidak ada atau tidak diketahui jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Ini disebabkan oleh penekanan utama pada objek yang tidak ada saat ini dan belum pasti apakah akan ada atau tidak di masa mendatang. Sebagai contoh, jika pada saat akad (perjanjian) barang belum ada, namun dapat dipastikan bahwa barang tersebut akan tersedia pada saat yang disepakati, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam gharar. Kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya di masa depan tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika terdapat barang yang pada saat ini belum ada, namun berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan akan tersedia di masa depan, maka barang tersebut boleh diperjualbelikan.³³

f. Gharar yang terjadi pada harga

Gharar terjadi ketika harga suatu barang tidak disebutkan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau orang asing untuk menentukannya. Selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak diketahui dalam perjanjian juga dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian jika menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan secara spesifik, tetapi tingkat ketidakpastiannya

³³ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 23

masih dapat ditoleransi, seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya.³⁴

- g. Gharar saat waktu serah terima Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan obyek dalam perjanjian

Gharar saat waktu serah terima Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan obyek dalam perjanjian. Transaksi dilakukan tanpa penyerahan langsung barang sebagai obyek perjanjian, contohnya adalah transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi semacam ini, tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktu penyerahan ditentukan dengan pasti dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut sah. Sebagaimana yang terjadi pada akad salam. Nabi Saw bersabda tentang jual-beli salam berikut: Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, “Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

I. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).³⁶

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *fiqh sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi Lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran).

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, kode etik dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

³⁶ Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm 183

2. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan hadis yang membahas tentang jual beli, antara lain: Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)³⁷

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

³⁷ Al-Qur’an, 2: 275

*kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”.*³⁸

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

a. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

³⁸ Al-Qur'an, 4: 29

- 4) Barang sudah ada pemilikinya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁹

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli almuqoyadah (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Rukun-Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat

³⁹ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 70-72

jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. Akidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang⁴⁰

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian⁶¹. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

- b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun

⁴⁰ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*,.....hlm 70

kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.⁴¹

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”.⁴²

2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah ”memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “maksudnya, penjual

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), hlm. 113

⁴² Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*,.....hlm 177

menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Didalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”.

3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan

mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.⁴³

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan, akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya

⁴³ Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*,.....hlm 189

ditanggungkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.⁴⁴

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1) Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 75-76


keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai ‘ain’.⁴⁵

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara’. Dalam pemahaman sebagian Ulama’, format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

⁴⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141.

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu⁴⁶



⁴⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....hlm 77-78

BAB III

PRAKTIK ARISAN DI DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Desa Klumutan terletak di Kecamatan Saradan Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa tetangga, yaitu Sambirejo, Summersari, Sukorejo, dan Sidorejo. Klumutan merupakan salah satu desa yang paling dekat dengan pusat kecamatan. Desa Klumutan memiliki luas wilayah sebesar 452,75 km². Kecamatan Saradan memiliki batas sebelah utara dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur dengan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan dengan Kecamatan Gemarang, sebelah barat dengan Kecamatan Pilangkenceng.¹

Desa Klumutan terdiri dari enam dusun, yaitu dusun Sumberan, Dusun Bangkle, Dusun Bruwok, Dusun Megurun, Dusun Pranti dan Dusun Jomblangsambi. Desa Klumutan memiliki jumlah penduduk 8,543 jiwa dengan Kepala Keluarga 3,050, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4,335 dan perempuan sebanyak 4,208 jiwa. Desa Klumutan memiliki 6 RW dan 39 RT. Mata pencaharian masyarakat Desa

¹ <https://klumutan.web.id/>, (diakses pada tanggal 10 September 2024).

Klumutan mayoritas sebagai petani selain petani masyarakat Desa Klumutan juga berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, TNI/POLRI, PNS, pedagang keliling, dan pengrajin industry rumah tangga.²

Potensi sumber daya alam di Desa Klumutan:

a. Pertanian

Jumlah yang memiliki lahan pertanian sebanyak 2148 keluarga. Komoditas tanaman pangan yang ditanam di desa ini, antara lain yakni padi sawah, padi ladang, cabe, singkong dll sedangkan jenis komoditas buah-buahan oleh pisang, papaya, mangga.³

b. Perkebunan

Jumlah keluarga yang memiliki tanah perkebunan sebanyak 2148 keluarga. Komoditas utama perkebunan warga adalah pisang, jagung dan singkong. Penduduk Desa Klumutan yang menganut agama Islam sebanyak 8606 orang, yang menganut agama Kristen sebanyak 25, orang yang menganut agama Katolik sebanyak 9 orang dan orang yang menganut agama Hindu sebanyak 1 orang. Desa Klumutan memiliki 6 masjid dan 16 mushalah/langgar yang digunakan untuk beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan.

Kegiatan beragama yang dilakukan warga Desa klumutan antara

² <https://klumutan.web.id/> , (diakses pada tanggal 10 September 2024).

³ Ibid.

lain berupa peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang biasa disebut muludan, tahlilan, muslimatan, yasinan, khataman Al-Quran, diba'an, santunan anak yatim, pengajian ahad legi.

Selain itu Desa Klumutan juga memiliki tradisi lokal seperti Nyadran (bersih desa) yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dengan beberapa kegiatan meliputi khataman al-Qur'an, pengajian, Langen Bekasan atau kirim doa leluhur dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Kegiatan bersih desa ini merupakan bukti nyata bahwa warga memiliki semangat yang kuat untuk melestarikan tradisi dan mempererat hubungan sosial antarwarga.⁴

Sarana dan Prasarana di desa ini meliputi berbagai aspek yakni aspek pemerintahan, Pendidikan dan kesehatan. Untuk aspek pemerintah desa ini memiliki balai desa yang terletak di Desa Klumutan yang digunakan sebagai Gedung serbaguna dan juga terdapat fasilitas olahraga berupa lapangan voli dan lapangan sepak bola. Terdapat fasilitas kesehatan atau yang biasa disebut dengan polindes. Untuk aspek Pendidikan terdapat sekolah antara lain PAUD, TK, dan sekolah dasar. Dari aspek spiritual terdapat fasilitas musholla dan masjid yang dijadikan sebagai tempat pembelajaran Qur'an. Dalam bidang kesehatan desa ini hanya memiliki 1 unit polindes (pondok bersalin desa) yang terletak di dusun Sumberan.

⁴ <https://klumutan.web.id/>, (diakses pada tanggal 10 September 2024).

Sedangkan pada bidang Pendidikan, desa ini memiliki 5 unit sekolah dasar, 2 unit TK dan didesa ini didirikan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berjumlah 2 sekolah.⁵

B. Praktik Arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

1. Praktik Akad Yang Digunakan Dalam Arisan

Arisan di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dibuat berdasarkan usulan masyarakat dan penyelenggara arisan tersebut yaitu Ibu Enik. Tujuan arisan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beban kehidupan mereka dengan menyediakan dukungan finansial, sebagai sarana menabung, dan memudahkan anggota yang membutuhkan dana. Arisan yang dilakukan di Desa Klumutan ini memiliki anggota 50 orang.

Dalam praktik arisan ini anggota arisan mengikuti kegiatan ini untuk menjadi solusi bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dan dapat mempererat hubungan antar anggota arisan melalui interaksi. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Sri selaku anggota arisan:

“Tujuan saya ikut arisan ini biar bisa nabung mbak karena kebutuhan sekarang semakin banyak ya mbak. Selain itu jadi bisa berkumpul dan ngobrol sama tetangga juga..”⁶

⁵ <https://klumutan.web.id/>, (diakses pada tanggal 10 September 2024).

⁶ Sri, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Lina selaku anggota arisan:

“saya ikut arisan ini biar bisa saling membantu satu sama lain mbak, sekarang kebutuhan semakin banyak harganya juga pada naik mbak”⁷

Pendapat ibu Suminem terkait tujuan mengikuti arisan adalah sebagai berikut:

“Awal mula ikut arisan ini karena anggotanya kurang mbak, pendapatan arisannya juga lumayan makanya tertarik ikut arisan ini mbak, hitung-hitung untuk simpanan kebutuhan mendadak mbak.”⁸

Seperti yang disampaikan oleh penyelenggara arisan yaitu ibu Enik:

“Terbentuknya arisan ini berawal dari usulan ibu-ibu yang sering belanja di sini dan banyak yang setuju, tujuan awal arisan ini terbentuk yaitu untuk menabung karena banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi, sampai saat ini masih banyak orang yang ikut arisan anggotanya itu 50 orang mbak.”⁹

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa yang dilakukan pertama dalam terbentuknya arisan ini yaitu mengumpulkan anggota arisan yang ingin mengikuti arisan dan tujuan awal arisan ini dibentuk yaitu untuk menabung.

Terkait penentuan pemenang dalam arisan ini dilakukan dengan cara pengundian, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Enik yang mengatakan bahwa:

“Pemenangnya dipilih pakai sistem undian setiap bulannya mbak. Jadi nama-nama anggota dimasukin ke undian, dan setiap nama cuma boleh menang satu kali pengundian sampai semua anggota mendapatkan giliran”

⁷ Lina, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024.

⁸ Suminem, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024

⁹ Enik, *Hasil Wawancara*, Penyelenggara Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Enik bahwa sistem arisan ini menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa pemenang arisan, agar tidak terjadi perselisihan. Ibu Enik juga menjelaskan terkait perjanjian atau kesepakatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada perjanjian tertulis dalam arisan ini mbak, cuma kesepakatan lisan aja di antara anggota. Arisan sepakat diadakan setiap satu bulan sekali, setiap anggota membayar arisan sebesar Rp. 10.000. setiap anggota yang mendapatkan arisan dipilih melalui pengundian dan tidak semua anggota diwajibkan datang dalam arisan ini. Jika anggota arisan berhalangan hadir dan mendapatkan undian maka uang undian saya bawa.”

Dari penjelasan ibu Enik diatas tidak adanya perjanjian tertulis terkait dengan arisan ini, kesepakatan dilakukan secara lisan dan disetujui oleh seluruh anggota arisan.

Sebagaimana penjelasan ibu Suminem terkait proses arisan adalah sebagai berikut:

“Arisan di sini tuh gampang mbak, nggak jauh beda sama arisan-arisan lain. Jadi setiap bulan kita kumpul buat bayar iuran, terus diundi siapa yang dapat. Menurut saya arisan ini seperti menabung mbak karena kebutuhan sekarang semakin banyak, jadi dengan adanya arisan ini dapat sedikit membantu warga untuk menyisihkan uang untuk ditabung dalam bentuk arisan.”¹⁰

Sebagaimana halnya jawaban yang telah di berikan oleh Ibu Titik selaku anggota :

“Di sini arisan berjalan santai mbak. Setiap bulan kami kumpul, setor uang iuran, lalu diundi untuk melihat siapa yang mendapatkan giliran. Kalau ada anggota yang sedang perlu dana lebih cepat atau mendesak, mereka bisa mengajukan pendapatan uang arisan lebih dulu mbak. Setelah itu, pengembaliannya nanti dicicil setiap kali ada arisan

¹⁰ Suminem, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024.

lagi. Jadi, lewat arisan ini kita bisa saling tolong-menolong, khususnya buat yang sedang dalam kebutuhan mendesak.”¹¹

Dalam arisan ini ketika pemenang belum memerlukan uang tersebut, dana bisa diberikan kepada anggota lain yang lebih membutuhkan. Ketika ada nama seseorang yang diundi arisan keluar lebih awal, mereka secara otomatis menerima pinjaman dari anggota lain yang belum mendapatkan undian. Pinjaman ini harus dilunasi dengan cara mengangsur di setiap periode arisan sampai semua anggota mendapatkan undian. Sementara itu, anggota yang belum mendapatkan undian akan memberikan pinjaman kepada mereka yang sudah mendapatkan undian lebih awal. Pinjaman ini tidak dapat ditagih kapan saja dan tidak ada kepastian kapan akan diterima; proses undian harus diikuti hingga tiba giliran masing-masing.

Maka dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa arisan di desa ini pada dasarnya mirip dengan arisan pada umumnya, yaitu anggota berkumpul untuk melakukan pembayaran setiap satu bulan sekali. Setelah dana terkumpul, diadakan pengundian, dan nama yang terpilih dalam undian menjadi pemenang atau penerima arisan. Setiap anggota tidak diwajibkan datang dalam arisan tersebut. Ketika anggota arisan mendapatkan undian dan berhalangan hadir maka uang arisan akan dibawa oleh penyelenggara arisan sesuai dengan kesepakatan bersama.

¹¹ Titik , *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 11 September 2024

2. Penggantian Pendapatan Uang Dengan Barang

Praktik arisan yang diadakan oleh salah satu kelompok di Desa Klumutan, melibatkan pembayaran pokok yang disesuaikan dengan kemampuan anggota, dengan patokan Rp. 10.000 per anggota. Setelah pembayaran dilakukan pengundian, Nama yang terpilih dalam undian adalah penerima arisan pada periode itu. Jika penerima arisan tidak memerlukan dana pada saat itu, dana dapat diberikan kepada anggota lain yang lebih membutuhkan. Penyelenggara arisan akan memberikan uang arisan kepada anggota yang hadir, sementara anggota yang tidak hadir saat proses undian akan menerima bahan pokok sebagai pengganti uang, tanpa memberitahukan hal ini kepada anggota.

Dengan demikian, dalam praktik arisan ini dilakukan pengamatan perbedaan pendapatan antara anggota yang hadir mendapatkan uang, sedangkan yang tidak hadir hanya menerima bahan pokok tanpa sepengetahuan mereka. Semua anggota harus menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh penyelenggara arisan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Titik selaku anggota arisan:

“Pergantian arisan ini yang menentukan bu enik mbak, pas saya ingin mengambil uang undian sama bu Enik malah diberikan barang.”¹²
Sebagaimana yang disampaikan dengan Ibu Lina yaitu:

¹² Titik, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 11 September 2024.

“Awalnya arisan berjalan lancar mbak, tapi belakangan muncul masalah ketika ibu enik mulai mengganti uang dengan barang tanpa persetujuan anggota. Banyak yang tidak setuju karena mereka ikut arisan untuk mendapatkan uang, bukan barang.”¹³

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Sri yaitu sebagai berikut:

“arisan di sini mirip sama arisan pada umumnya mbak. Kita ngumpul setiap sebulan sekali, dan pemenangnya itu ditentukan lewat undian. Arisan ini tidak mewajibkan anggota datang semua mbak, jadi kalau yang mendapatkan undian berhalangan hadir maka uang arisan akan dibawa penyelenggara arisan.”¹⁴

Dari penjelasan diatas arisan ini dikakukan sesuai dengan kesepakatan diawal, namun setelah berjalannya kegiatan ini penyelenggara melakukan penggantian kepada anggota arisan yang tidak hadir tanpa adanya persetujuan anggota arisan yang mendapatkan undian.

Menurut Bu Titik terkait dengan pergantian uang arisan dengan barang:

“Barang yang diberikan sesuai dengan uang arisan yaitu sebesar Rp.500.000, akan tetapi harga yang diberikan setiap barang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar”¹⁵

Sebagaimana yang disampaikan Bu Sri yaitu:

¹³ Lina, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024.

¹⁴ Sri, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

¹⁵ Titik, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 11 September 2024.

“total semua barang yang saya terima sesuai mbak, tapi setelah saya hitung lagi harga perbarang yang diberikan bu enik beda dengan toko lain, bu enik mengambil untung lebih banyak dari biasanya”¹⁶

Dari penjelasan diatas pergantian uang arisan dengan barang membuat anggota merasa keberatan karena tidak diberitahu sejak awal dan barang yang diberikan harganya lebih tinggi, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Sebagaimana dijelaskan alasan pergantian uang dengan barang oleh Bu Enik selaku penyelenggara arisan:

“alasan saya mengganti arisan ini karena uang arisan yang saya bawa saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi. Dengan menggantikan barang saya berfikir agar memudahkan anggota arisan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”¹⁷

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa penyelenggara arisan mementingkan kepentingan pribadi tanpa adanya rasa kasihan terhadap anggota arisan. Sebagai bentuk tanggung jawab Bu enik menyampaikan bahwa:

“Saya mengganti uang arisan tersebut dengan barang kebutuhan pokok yang ada di toko mbak, seperti beras, minyak, gula dan lainsebagainya. Saya menyadari mbak bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya memenuhi harapan anggota yang ingin mendapatkan uang, saya juga mengusahakan biar barang yang saya kasih nilainya setara sama uang arisan mbak.”¹⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Suminem yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Sri, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

¹⁷ Enik, *Hasil Wawancara*, Penyelenggara Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

¹⁸ Enik, *Hasil Wawancara*, Penyelenggara Arisan, Madiun, 12 Januari 2024.

“Iya mbak, karena alasan saya ikut arisan ini untuk mendapatkan uang tunai, karena sudah ada rencana untuk memakainya. Tapi waktu giliran saya tiba, ternyata yang diberikan adalah bahan pokok. Barang-barang itu memang bermanfaat, tetapi tidak selalu sesuai kebutuhan saat itu. Saya lebih memilih uang tunai karena penggunaannya lebih fleksibel. Mungkin ke depannya, lebih baik jika penyelenggara bisa memberi informasi lebih awal terkait kemungkinan penggantian dengan barang, supaya kami bisa lebih siap.”¹⁹

Sedangkan penjelasan Ibu Lina sebagai berikut:

“Enggak sebenarnya mbak, tapikan kesepakatan awal e uang kok tiba-tiba diganti bahan-bahan pokok, meskipun bahan pokok itu juga saya butuhkan. Tapi kebutuhan saya yang lain juga masih banyak mbak seperti bayar listrik air, saya sudah mengingatkan bu Enik tapi bu Enik tetap memberikan barang karena uangnya sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya.”²⁰

Arisan di Desa Klumutan memiliki pendekatan yang terstruktur dengan sistem pinjaman di antara anggota dan mekanisme pengundian untuk mendistribusikan dana. Ada perbedaan perlakuan antara anggota yang hadir dan tidak hadir dalam proses undian, dengan anggota yang tidak hadir menerima bahan pokok yaitu beras, gula, telur, minyak sebagai pengganti uang tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Semua kesepakatan ini harus diterima oleh anggota sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan.

¹⁹ Suminem, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024.

²⁰ Lina, *Hasil Wawancara*, Anggota Arisan, Madiun, 10 September 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad pada Praktik Arisan Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Arisan adalah salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan, kemudian salah satu dari anggota kelompok akan menjadi pemenang. Pemenang dilakukan dengan cara pengundian berdasarkan kesepakatan bersama.

Kegiatan arisan ini memberikan dampak ekonomi sosial terhadap anggota arisan, seperti mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat, arisan juga sebagai sarana hutang-piutang. Anggota arisan yang sudah mendapatkan undian arisan memiliki hutang kepada anggota arisan yang belum mendapatkan undian, sedangkan anggota arisan yang belum mendapatkan undian berarti anggota arisan tersebut memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan atau bisa disebut dengan menabung. Namun dalam arisan ini orang yang memberikan pinjaman tidak dapat menagih sewaktu-waktu dan tidak bisa ditentukan kapan memperoleh arisan, anggota arisan harus mengikuti proses undian arisan sampai menerima giliran.

Dalam praktik arisan di Desa Klumutan ini, sesuai dengan kesepakatan bersama bahwasannya setiap anggota arisan tidak diwajibkan datang ketika arisan dilaksanakan. Anggota arisan yang mendapatkan undian dan berhalangan hadir maka uang arisan akan dibawa oleh penyelenggara arisan. Arisan ini juga sebagai sarana tolong-menolong, apabila anggota arisan mendapatkan undian dan belum membutuhkan maka bisa diberikan kepada anggota yang lebih membutuhkan. Karena pada dasarnya masyarakat mengikuti arisan ini untuk saling membantu satu sama lain.

Pelaksanaan arisan di Desa Klumutan apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya,

1. Aqid yaitu *muqtariḍ* dan *muqriḍ*
 - a. *Muqtariḍ* adalah orang yang mendapatkan undian arisan di awal atau bisa disebut dengan orang yang berhutang, karena ia harus mengganti uang arisan dengan membayar pada setiap periode arisan sampai seluruh anggota mendapatkan undian.
 - b. *Muqriḍ* adalah orang yang berpiutang, karena ia terus melakukan pembayaran pada setiap periodenya dan diberikan pada anggota yang mendapatkan undian lebih awal.
2. Maq'ud 'alaih, yaitu uang atau barang. Dalam praktik arisan di Desa Klumutan ini memiliki objek yang jelas yaitu uang, yang bisa dimiliki seluruh anggota dan dapat diserahkan.

3. Shighat, ijab qabul merupakan kesepakatan kedua belah pihak, serah terima dalam arisan dilakukan oleh penyelenggara arisan dan anggota secara arisan. jika uang sudah terkumpul maka akan diberikan pada anggota yang mendapatkan undian, jika anggota yang mendapatkan undian tidak ada maka digantikan dengan barang oleh penyelenggara arisan.

Berdasarkan rukun dan syarat akad *qard* sebelum adanya penggantian barang dalam kegiatan arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam.

Setelah adanya proses penggantian yang dilakukan oleh penyelenggara arisan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya perbedaan pendapatan undian antara anggota arisan yang datang dan yang tidak datang, anggota arisan yang datang dan mendapatkan undian akan mendapatkan undian berupa uang sesuai dengan kesepakatan bersama di awal, sedangkan anggota arisan yang mendapatkan undian dan tidak datang diganti dengan bahan pokok oleh penyelenggara arisan tanpa persetujuan dari pemenang undian arisan. Sehingga menyebabkan salah satu rukun dan syarat akad *qard* yang digunakan dalam arisan tersebut tidak terpenuhi atau batal. Penggantian barang ini berdampak terhadap hubungan antar anggota dan penyelenggara arisan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penggantian Pendapatan Uang Dengan Barang Di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomer urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan sudah melekat pada lingkungan mereka masing-masing. Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat, praktik arisan ini biasanya banyak dilakukan oleh kaum hawa, mulai dari anak muda sampai orang tua ikut dalam kegiatan arisan yang biasa dilakukan secara berkelompok. Kegiatan arisan ini biasanya berupa uang, anggota arisan akan mengumpulkan uang dan nama yang mendapatkan undian akan menerima uang yang telah dikumpulkan.

Dalam masyarakat ada tiga macam arisan yaitu: arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Klumutan ini yaitu arisan uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat selain itu arisan juga menjadi sarana menabung. Arisan ini memiliki anggota 50 orang dan risan ini dilakukan setiap satu bulan sekali dengan patokan setiap anggota membayar Rp. 10.000, setiap anggota akan memperoleh nilai uang yang sama yaitu Rp. 500.000. Dalam arisan ini tidak mewajibkan anggota arisan datang, anggota arisan yang berhalangan hadir dapat menitipkan uang arisan kepada anggota lainnya. Sesuai dengan kesepakatan diawal bahwasannya seluruh anggota arisan yang mendapatkan undian akan mendapatkan uang. Setelah berjalannya arisan ini ada beberapa anggota yang mendapatkan undian tetapi anggota tersebut tidak datang, sesuai dengan kesepakatan diawal jika ada orang yang tidak hadir maka uang arisan saya bawa, sehingga uang tersebut gunakan untuk kebutuhan pribadi dan diganti dengan barang pokok yang ada ditoko seperti gula, minyak, beras dan lain sebagainya. Beberapa merasa tidak adil karena sebagian orang mendapatkan uang dan sebagian orang mendapatkan barang, saya jelaskan kepada anggota arisan bahwa uang tersebut saya gunakan untuk kepetingan pribadi dan saya menjanjikan bahwa barang yang mereka terima sesuai dengan nominal uang arisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Enik selaku penyelenggara arisan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Lina penyelenggara arisan memberikan barang pokok berupa beras, minyak, gula dan lainsebaginya

setelah dihitung dan dibandingkan dengan toko lain harga barang yang diberikan oleh penyelenggara lebih tinggi, sehingga anggota merasa dirugikan karena penyelenggara arisan arisan mengambil keuntungan lebih banyak dari barang yang diberikan kepada anggota arisan.


Seperti yang dikatakan oleh ibu Suminem bahwa anggota arisan menginginkan agar aturan awal dikembalikan karena penyelenggara mengambil keuntungan lebih banyak dari pengadaan barang tersebut. Ketidaktransparanan ini menciptakan ketidakpercayaan dan memicu protes dari anggota yang merasa hak mereka dilanggar.

Berdasarkan penggantian pendapatan uang dengan barang belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya penggantian yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara arisan tanpa memberitahukan kepada anggota arisan dan menimbulkan pelanggaran karena tidak adanya kejelasan yang diberikan penyelenggara arisan di awal. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan ini menimbulkan *gharar* dan mencederai akad yang terjadi dalam arisan tersebut. Dalam akad *qard*, *gharar* dapat terjadi jika ada ketidakjelasan dalam objek, penyerahan, atau harga.

Hal ini termasuk dalam *riba qard* karena dalam memberikan barang, penyelenggara memberikan harga lebih tinggi dibandingkan harga pasar. *Riba qard* adalah tambahan atau menarik keuntungan, dapat membahayakan serta merugikan beberapa pihak karena terdapat tambahan

atau kelebihan dalam memberikan harga barang yang diberikan pada anggota arisan atau penyelenggara arisan mengambil keuntungan lebih banyak.

Dalam analisis hukum Islam, praktik arisan yang diganti dengan barang di Desa Klumutan belum sesuai dengan hukum Islam karena penyelenggara arisan terdapat unsur tambahan atau menarik keuntungan lebih banyak dalam memberikan harga pada barang yang diberikan pada anggota arisan. hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung riba yang disebut riba *qard*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sebelum adanya penggantian barang oleh penyelenggara, telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat akad *qard*. Namun, setelah adanya proses penggantian barang, praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam pendapatan undian antara anggota yang hadir dan tidak hadir. Anggota yang hadir menerima undian berupa uang sesuai kesepakatan awal, sedangkan anggota yang tidak hadir mendapatkan bahan pokok sebagai pengganti tanpa persetujuan mereka. Ketidaksesuaian ini melanggar salah satu rukun dan syarat akad *qard*, sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah atau batal. Dampaknya, terjadi keretakan hubungan antara anggota arisan dan penyelenggara akibat praktik penggantian ini.
2. Praktik penggantian pendapatan uang dengan barang dalam arisan di Desa Klumutan belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh tindakan sepihak dari penyelenggara arisan yang mengganti

pendapatan uang dengan barang tanpa pemberitahuan atau persetujuan anggota arisan. Ketidakjelasan ini menimbulkan gharar karena tidak ada kejelasan mengenai objek, penyerahan, atau harga, yang mencederai akad *qard* yang menjadi dasar kegiatan arisan tersebut. Selain itu, ditemukan unsur riba *qard* dalam penggantian barang, di mana barang diberikan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar, sehingga penyelenggara mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Praktik ini merugikan anggota arisan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yang melarang riba dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan perlu diperbaiki untuk menghilangkan unsur gharar dan riba demi menjaga keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

1. Untuk semua anggota arisan di Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun hendaknya mengetahui, memahami, dan mengamalkan aturan-aturan dalam arisan sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah.
2. Dalam kegiatan arisan sebaiknya peserta arisan mempertahankan akad perjanjian awal dan tidak merubah akad perjanjian dari arisan uang yang diganti dengan barang agar terhindar dari perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-hanif, 2014).
- Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top* (Bandung: PT Mizan Publika, 2005).
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, hal 165
- Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodiharjo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," dalam *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, ed. Karim Adiwarmanto dan Sahroni (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2015).
- Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt).
- Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Qadir Hasan, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, terj. Syaikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Rozalind, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Sutan Remy Sjahdeini, perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007.

Wahbah Al-Zuhayli, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004).

Jurnal

Rizky Amelia and Ainun Mulyani, "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021).

Nurfadillah Ahmad Nur and Sohrah Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 3, no. 2 (2022).

Skripsi

Erisna Dwi Lestari, "Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)", *Skripsi* (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2021).

Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram, *Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.

Muh. Mahfud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) 2016.

Nurfadillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang diganti Barang di Desa Panaikang Kabupateb Sinjai", *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2021).

Syifa Putri Nazela, 'Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang yang diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)', *Skripsi* (Ponorogo, UIN Raden Intan Lampung , 2020).

Yessavira Larasati , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako (Study Kasus di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* (IAIN Metro 2021).

Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

